



**KEWENANGAN BERTINDAK WALI TERHADAP HARTA YANG
DIWARISKAN KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

AISYAH GANIA PUTRI

NIM 11000120140823

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
KEWENANGAN BERTINDAK WALI TERHADAP HARTA YANG DIWARISKAN
KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh :


AISYAH GANIA PUTRI

NIM 11000120140823

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001


Hemi Widanarti, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

KEWENANGAN BERTINDAK WALI TERHADAP HARTA YANG
DIWARISKAN KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


AISYAH GANIA PUTRI

NIM 11000120140823

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

NIP 198407092008121002


Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.


NIP 196105301987031001

Anggota Penguji I


HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.


NIP 196307081989032001

Anggota Penguji II


DR. AMINAH, S.H., M.Si


NIP 196412041990032002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 1967111919930320002

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H

NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Februari 2024



Aisyah Gania Putri

NIM 11000120140823

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَمَا أَتَاهُمْ فَبَزَّادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baiknya pelindung”

(QS. AL Imran : 173)

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Diri saya sendiri yang telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini karena telah sabar, tetap bertahan dan selalu berjuang dalam proses pendewasaan diri,

Amik dan Papi tercinta yang selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik dari segi moral dan materil bagi penulis,

Kakak dan para sepupu saya tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat, Sahabat-sahabat saya yang selalu ada dalam suka dan duka serta telah menemani selama masa perkuliahan,

Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul Implikasi Perjanjian Kawin Pisah Harta yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Terhadap Kedudukan Harta dan Hak Mewaris Suami/Istri Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penulisan hukum ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, terdapat berbagai rintangan yang penulis hadapi. Penulis sadar bahwa untuk menyelesaikan Penulisan Hukum terdapat pihak-pihak yang membantu, membimbing, serta memberikan dorongan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program S1 Reguler Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi, dan saran-saran yang membangun.

5. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, bantuan, bimbingan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, bantuan, bimbingan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis selama masa studi.
8. Bapak M. Yusuf Shalahuddin, ST,S.H.,M.H., Bapak Suprayogi ,S.H.,M.H., Bapak Agung Suhendro, S.H., M.H., Bapak Wadji Pramono, SH., M.H selaku Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Negeri Tangerang dan Bapak Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo serta Ibu Etty Nuryani Mantin S.H.,M.H. selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya pada Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang sudah membantu penulis dengan bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua saya, Bapak Festo Ari Permana dan Ibu Dina Ardiyana, serta Kakak saya Dini Ardiyanti, keponakan saya Ratu Sakinatul Aqila

yang telah senantiasa turut memberikan doa dan memberikan motivasi yang tiada habisnya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

10. Keluarga besar H. Sibali yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tiada hentinya, serta acuan agar penulis bisa segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Ariq Fadhali Nasution yang selalu mendoakan dan memberi penulis motivasi dan dengan sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan dalam penulisannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawakan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada banyak pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2024

Aisyah Gania Putri

NIM 11000120130623

ABSTRAK

Setiap orang tiada terkecuali sejak dilahirkan merupakan subjek hukum termasuk pula anak. Terkait dengan hak-hak seorang anak, tidak terlepas dari pewarisan. Sebagai golongan utama ahli waris, seorang anak berhak mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya yang diwakilkan oleh seorang wali, namun pada praktiknya banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh wali yang membuat anak jauh dari kesejahteraan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjualan harta yang diwariskan kepada anak di bawah umur dan akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan bertindak terhadap wali terhadap harta yang diwariskan kepada anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris (Non-Doktrinal) dimana putusan hakim, asas-asas hukum serta perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dasar dalam memberikan penjelasan terkait proses hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengalihan harta kepada anak di bawah umur memerlukan tahap administrasi awal. Tahapan ini meliputi penyerahan surat permohonan dan dokumen terkait ke meja pendaftaran, serta pembayaran biaya tertentu. Akibat hukum dalam penyalahgunaan kewenangan Wali Dapat mengakibatkan cacat kehendak yang pada akhirnya perjanjian dapat dibatalkan. Dalam hal ini, eksistensi balai harta peninggalan sangat diperlukan sebagai penunjang kewenangan bertindak wali agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hak-hak yang dimiliki oleh anak akan tetap terlindungi dengan baik.

Kata Kunci : *Kewenangan Bertindak, Perwalian, Harta Waris, Anak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Mengenai Kewenangan Bertindak	18
B. Tinjauan Mengenai Pewarisan.....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Perwalian	31
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak Di Bawah Umur.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan Penjualan Harta yang Diwariskan Kepada Anak di Bawah Umur	49
B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Penyalahgunaan Kewenangan Bertindak Wali dalam Penjualan Harta yang diwariskan Kepada Anak dibawah Umur	76
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93

B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	98

